

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya memotong pajak penghasilan PPh pasal 23 sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas kewajiban pajak penghasilan PPh Pasal 23 pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya dapat disimpulkan bahwa :

1. Perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa kepelabuhan yang digunakan oleh PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dikarenakan dari data di atas terdapat perbedaan jumlah perhitungan pada pajak penghasilan Pasal 23, sehingga mengakibatkan adanya jumlah pajak terhutang yang lebih kecil dibandingkan jumlah kredit pajaknya sehingga mengakibatkan lebih bayar PPh pasal 23. Ketika terjadi lebih bayar maka pemerintah melalui DJP akan mengembalikan kelebihan bayar pajak tersebut. Tentunya kelebihan pajak tersebut akan dihitung sesuai dengan utang pajak berdasarkan hasil pemeriksaan DJP. Pengembalian atau restitusi pajak tersebut akan diberikan setelah DJP menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP). Perlu diperhatikan bahwa pengajuan restitusi pajak lebih bayar memiliki batas maksimum. Untuk Wajib Pajak Badan memiliki nilai maksimum Rp 1 Miliar. Wajib Pajak juga bisa melakukan pemindahbukuan untuk

kelebihan pajak terutang. Sedangkan apabila jumlah pajak terhutangnya lebih besar dari pada kredit pajak maka akan terjadi kurang bayar. Jika kurang bayar terjadi pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya tentu saja harus segera dilunasi atau mengajukan pemindahbukuan. Jika status kurang bayar sudah dilunasi maka status SPT akan berubah menjadi nihil atau selesai. Perusahaan harus lebih cermat dan teliti dalam melakukan perhitungan ataupun pembayaran pajak karena hal tersebut akan merugikan perusahaan sendiri dimana perusahaan akan mendapatkan sanksi administrasi yang menyebabkan pendapatan perusahaan berkurang dan karyawan bagian pajak akan bekerja dua kali untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, bahkan jika diperlukan perusahaan bisa menggunakan jasa konsultan pajak yang lebih bisa berpengalaman di bidang perpajakan.

2. Pemenuhan kewajiban PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya terkait PPh Pasal 23 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun pencatatan yang dilakukan oleh PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya belum mengacu kepada peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan perhitungan yang terjadi pada perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya dan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, yang mengakibatkan kesalahan pencatatan dari jumlah pajak terutangnya.

3. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Pelayaran Nasional Surabaya (Persero) Cabang Surabaya dilakukan oleh Kantor Pusat PT Pelayaran Nasional Indonesia yang berada di Jakarta. Pembayaran kepada Kantor Pusat sudah dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo sehingga kantor pusat PT. Pelayaran Nasional Indonesia sudah melakukan pelaporan dan penyetoran sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

5.2. Saran dan Implikasi Penelitian

5.2.1. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Sebaiknya di adakan sosialisasi kembali antara PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya dengan pihak rekanan untuk dapat kembali melakukan pemeriksaan pada penulisan jumlah nominal, jangan sampai kelebihan atau kekurangan digit angka, serta berusaha mencatat besarnya pungutan dari rekanan pada setiap perubahan yang ada dan langsung di koreksi.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan data lain yang berhubungan dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 seperti, pemotongan pajak, penyetoran pajak.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada

umumnya dan khususnya mengenai akuntansi perpajakan. Selain itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas penelitian ini dengan data yang baru dengan subjek penelitian yang sama maupun berbeda agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

5.2.2. Implikasi Penelitian

Suatu Penelitian yang telah dilakukan di perusahaan maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang perpajakan dan juga penelitian-penelitian selanjutnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka implikasinya adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan telah tepat melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan perundang-undangan perpajakan dengan tarif 2% namun memang masih terjadi kesalahan dalam pencatatan sehingga menyebabkan terjadi lebih bayar pada pajak terutang.
2. Perusahaan sudah memenuhi kewajibannya untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan menyetorkan melalui Bank Mandiri di setiap bulannya.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan agar perusahaan terus melakukan ketepatan dalam perhitungan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan melaporkannya sesuai dengan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan SPT Masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir, agar tidak menimbulkan denda bagi perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Frida, C. V. O. (2020). *Hukum Pajak Di Indonesia : Pengantar atau Dasar-Dasar Perpajakan*. Diunduh dari https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Pajak_di_Indonesia/2GrDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=perpajakan+indonesia&printsec=frontcover
- Kurniawan, D. R. (2020). *Pahami Ketentuannya, Hindari Sanksinya : Kupas Tuntas Sanksi Perpajakan*. Diunduh dari https://www.google.co.id/books/edition/Pahami_ketentuannya_hindari_sanksinya_ku/mZDnDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=perpajakan+indonesia&printsec=frontcover
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Edisi 2019. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Republik, N. (2021). *Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Republik, N. (2008). *Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- Setyawan, S. (2020). *Perpajakan : Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPN-BM, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah*. Universitas Muhammadiyah Malang. Diunduh dari https://www.google.co.id/books/edition/Pahami_ketentuannya_hindari_sanksinya_ku/mZDnDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=perpajakan+indonesia&printsec=frontcover
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kedua Belas. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepathan Wajib Pajak. *Jurnal of Applied Business and Economic*. 4(1): 30-44
- Kastolani, O. J. Y dan Arianto, M. D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal of Accounting*. 6(3): 1-10
- Putri, K. J dan Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal of Accounting*. 18(2): 1112-1140
- Deslivia, N. dan Christine, D. (2021). Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*. 7(1): 1869-1880